

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sekarang ini sudah menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam perkembangannya, kini desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan perataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah sangat memperhatikan desa sebagai wilayah paling kecil di Indonesia. Sehingga pemerintah mengatur dan mengembangkan potensi desa dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka pemerintah desa berkewajiban menjadi penanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Peran yang diterima oleh desa tentunya disertai juga dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daerah atau desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua

aktivitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, mengungkapkan, dan menyajikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Sejak otonomi daerah, Anggaran Dana Desa (ADD) dialokasikan melalui APB desa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota berbeda-beda.

Dana desa dalam APBN yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang di peruntukan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*onstop*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan terhadap setiap desa.

Pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan bertumpu pada negara menjadi pradigma

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD.

Pemerintah desa perlu juga memperhatikan prinsip partisipasi. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi itu sendiri tidak hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi masyarakat dan para pemuka masyarakat desa perlu dilibatkan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga sampai pada tahap evaluasi atau pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan. Dengan keterlibatannya sejak awal, diharapkan seluruh anggaran dana untuk pembangunan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat di desa tersebut, bukan untuk keinginan individu pemerintah desa bersama elit-elit desa.

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan dari desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik yang berhubungan dengan perkembangan Desa.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem

akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum, 2018).

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan dirioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1) bahwa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Di dalam penggunaannya, Dana Desa yang diluncurkan sangat besar ini rawan akan tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Suwanti (2022) berdasarkan data yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 tingkat korupsi paling banyak terjadi pada anggaran desa. Mengingat tahun 2021 anggaran desa yang digelontarkan oleh pemerintah sebesar 72 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dan sedikitnya telah tercatat 154 kasus dengan jumlah 245 orang tersangka korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar.

Contoh kasus penyalahgunaan dana desa. Wulandari (2022) Kejaksaan Negeri Sekadau mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sekadau harus berurusan dengan hukum karena telah merugikan negara sebesar 750 juta. Kepala Kejaksaan Sekadau, Zein Yusri Munggaran mengatakan penahanan telah dilakukan terhadap L (57) pada senin 7 Februari 2022. L

diketahui terlibat kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sejak tahun 2017-2019. Dengan pengungkapan kasus tersebut, Kajari Sekadau mengimbau dan berharap semua Kepala Desa ataupun Kepala Satuan Kerja di Kabupaten Sekadau tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dana desa yang diterima, supaya penggunaan anggaran untuk pembangunan desa dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa dalam melaksanakan wewenang, hak dan kewajiban dituntut untuk melakukan secara transparan dan akuntabel.



Gambar 1.1 Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021

Berdasarkan permasalahan diatas banyak pemerintah yang kurang memperhatikan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga hal tersebut menjadi hambatan pada pengelolaan ADD. Dengan kurangnya pemerintah meperhatikan prinsip tersebut akan menimbulkan hasil yang tidak efisien. Seharusnya setiap pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga membuat desa tersebut menjadi lebih berkembang dan maju.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa seperti Nahrudin (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas

pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan. Kumalasari (2016) hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik. Susliyawati (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsi partisipatif transparan dan akuntabel. Widyawati (2018) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa telah mengikuti Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun pelaporannya tidak tepat waktu. Tunay, Ahuluheluw, dan Temalagi (2021) hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji apakah di desa Kumpang Ilong Pemerintah Desa sudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menginvestigasi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belintang Hulu Kabupaten Sekadau.
2. Untuk menginvestigasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belintang Hulu Kabupaten Sekadau.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini juga mempunyai kontribusi teoritis yaitu penelitian ini merupakan suatu karya ilmiah yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu pengetahuan atau teori-teori yang telah didapat dibangku kuliah.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Manfaat Bagi Pemerintah atau Instansi

Bagi kantor Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belintang Hulu Kabupaten Sekadau diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna sebagai informasi bagi pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban ADD agar sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan dapat dijadikan informasi pemerintah atau instansi untuk mengambil langkah yang tepat guna memperbaiki dan menyempurnakan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang pengelolaan ADD dan dapat dijadikan bahan rujukan atau bahan referensi bagi mahasiswa akuntansi yang ingin atau akan mengangkat masalah yang sama dalam penulisan proposal skripsi.